

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 64 /KPTS/DISKOMINFO/ 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERIODE 2020-2024**


**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020 telah ditetapkan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tugas dan tanggung jawab Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diberikan honorarium kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Honorarium kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

- KEDUA** : Honorarium kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan terhitung sejak bulan Januari 2022.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang